



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 58-A TAHUN 2012

TENTANG

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja di Pemerintah Kota Surakarta, satuan perlindungan masyarakat menjadi satu bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kondusifitas daerah perlu pemberdayaan tugas dan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Satuan Perangkat Daerah Kota Surakarta.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai Satuan Perangkat Daerah Kota Surakarta dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Lurah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup kelurahan.
10. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah pertahanan non militer yang merupakan bagian integral dalam Sistem Pertahanan Keamanan Nasional (HANKAMNAS) yang meliputi kegiatan di bidang Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional.
11. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta
12. Anggota Satuan Linmas adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Mitigasi adalah upaya pencegahan/pengurangan resiko terhadap kejadian yang timbul.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satuan Linmas berkedudukan di daerah sebagai mitra di bidang perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Satuan Linmas Kota yang berkedudukan di tempat strategis, obyek vital dan tempat wisata sesuai penugasan dari Satpol PP;
 - b. Satuan Linmas Kecamatan yang berkedudukan di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. Satuan Linmas Kelurahan yang berkedudukan di wilayah kerja Kelurahan.

(3) Jumlah...

- (3) Jumlah personil Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan kebutuhan di masing-masing tingkat satuan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) Satuan Linmas mempunyai tugas pokok:
- a. merencanakan, mempersiapkan dan menyusun serta mengerahkan potensi rakyat dalam bidang perlindungan masyarakat untuk mengurangi/memperkecil resiko bencana dan berada di garis depan yang kokoh kuat pada khususnya untuk membantu dan memperkuat pelaksanaan pertahanan keamanan rakyat semesta;
 - b. melaksanakan pemantauan keamanan, ketertiban wilayah dan tempat strategis;
 - c. melaporkan dengan segera suatu kejadian/permasalahan di masyarakat kepada yang berwenang;
 - d. mencegah suatu kejadian/permasalahan di masyarakat agar tidak berkembang;
 - e. melindungi dan mengamankan di lingkungan kerja/tempat penugasan dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban;
 - f. membantu aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan situasi keamanan wilayah, bersama TNI dan Polri dalam membina keamanan dan ketertiban terutama di wilayah penugasan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. membantu penanganan bencana yang meliputi pengurangan resiko/mitigasi, evakuasi, dan rehabilitasi; dan
 - h. membantu tugas Satpol PP dalam menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (2) Satuan Linmas mempunyai tugas tambahan yang meliputi:
- a. melaksanakan penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
 - b. membantu protokoler pada kegiatan-kegiatan tertentu;
 - c. kewilayahan:
 1. Kota/tempat strategis
 - a) melaksanakan piket awas siaga;
 - b) mempertanggungjawabkan inventaris / sarana prasarana Satuan Linmas;
 - c) melaksanakan penjagaan obyek vital, tempat strategis (taman kota, ruang terbuka, *city walk*, tempat wisata, dll) sesuai dengan penugasan dari Satpol PP; dan
 - d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam bentuk laporan harian.
 2. Kecamatan...

- b) mempertanggungjawabkan inventaris / sarana prasarana Satuan Linmas;
- c) melaksanakan penjagaan obyek vital, tempat strategis (taman kota, ruang terbuka, *city walk*, tempat wisata, dll) sesuai dengan penugasan dari Satpol PP; dan
- d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam bentuk laporan harian.

2. Kecamatan

- a) melaksanakan piket;
- b) mengisi buku kejadian;
- c) mengisi buku tamu;
- d) mempertanggungjawabkan sarana prasarana Satuan Linmas;
- e) melaporkan situasi ke Pemerintah Daerah;
- f) memonitor pelaksanaan tugas-tugas Satuan Linmas Kelurahan sewilayah Kecamatan; dan
- g) menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

3. Kelurahan

- a) melaksanakan piket;
- b) mengisi buku kejadian;
- c) mengisi buku tamu;
- d) mempertanggung-jawabkan sarana prasarana Satuan Linmas;
- e) melaksanakan patroli lingkungan/ronda;
- f) melaporkan situasi ke Kecamatan & Kota;
- g) menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
- h) mengisi buku absen.

(3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindakan kerja untuk memperoleh hasil kerja dalam wilayah masing-masing.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Satuan Linmas mempunyai fungsi:

a. bidang perlindungan masyarakat

mengorganisir rakyat dan membentuk Satuan Linmas untuk melaksanakan kegiatan pengamanan lingkungan dan upaya penanggulangan serta mengurangi akibat-akibat dari berbagai macam bencana/mitigasi.

b. bidang ketahanan

memelihara dan mempertinggi moral rakyat dalam keadaan darurat serta memelihara dan mempertinggi ketahanan rakyat di segala bidang untuk menghadapi segala kemungkinan gangguan/ancaman dari manapun datangnya dan dalam keadan bagaimanapun.

c. bidang...

c. bidang kesejahteraan rakyat dan pemerintahan

membantu kelancaran dan kelanjutan roda pemerintahan, ketertiban dan keamanan umum serta memelihara kelanjutan kesejahteraan rakyat pada umumnya, baik jasmani maupun rohani untuk mempertinggi daya beli dan daya tahan rakyat.

d. bidang produksi

membantu pendistribusian dalam rangka kelanjutan produksi di segala bidang untuk mencukupi kebutuhan kesejahteraan rakyat dan membantu kebutuhan pertahanan keamanan nasional.

(2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan penanganan Linmas Kota Surakarta dilaksanakan oleh Satpol PP

Bagian Kesatu Linmas Tingkat Kota

Pasal 6

Kewenangan Linmas Tingkat Kota adalah:

- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas anggota;
- b. melaksanakan pembinaan terhadap anggota Satuan Linmas;
- c. menugaskan Linmas tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam hal kegiatan yang bersifat khusus;
- d. memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana Linmas.
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Bagian Kedua Linmas Tingkat Kecamatan

Pasal 7

Kewenangan Linmas Tingkat Kecamatan adalah:

- a. membantu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di tingkat Kecamatan;
- b. membantu pelaksanaan pembinaan di tingkat Kecamatan;
- c. membantu pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana Linmas tingkat Kecamatan;
- d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Linmas tingkat Kota;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian...

Bagian Ketiga
Linmas Tingkat Kelurahan

Pasal 8

Kewenangan Linmas Tingkat Kelurahan adalah:

- a. membantu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di tingkat Kelurahan;
- b. membantu pelaksanaan pembinaan di tingkat Kelurahan;
- c. membantu pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana Linmas tingkat Kelurahan;
- d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Linmas tingkat Kecamatan dan Kota;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (1) Satuan Linmas Kota Surakarta memiliki pola jejaring yang terdiri dari :
 - a. satuan di tingkat Kota, terdiri dari beberapa Satuan Linmas tingkat Kecamatan wilayah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Satuan Linmas Kota;
 - b. satuan di tingkat Kecamatan, terdiri dari beberapa Satuan Linmas Tingkat Kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang selanjutnya disebut Satuan Linmas Kecamatan;
 - c. satuan di tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Satuan Linmas Kelurahan.
- (2) Pola Jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 10

Struktur Organisasi Satuan Linmas terdiri dari Komandan Satuan, Seksi dan Anggota di masing-masing wilayah kerja penugasan.

Pasal 11

- (1) Struktur Organisasi Satuan Linmas Kota terdiri dari:
 - a. Penasehat;
 - b. Pembina;
 - c. Komandan Linmas Kota;

d. Wakil...



- d. Wakil Komandan Linmas Kota;
- e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

(2) Bagan struktur organisasi Satuan Linmas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

(1) Struktur Organisasi Satuan Linmas Kecamatan terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Ketua Pelaksana Harian (KaLakHar);
- c. Komandan Linmas Kecamatan;
- d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

(2) Bagan struktur organisasi Satuan Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

(1) Struktur Organisasi Satuan Linmas Kelurahan terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Ketua Pelaksana Harian (KaLakHar);
- c. Komandan Linmas Kelurahan;
- d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

(2) Bagan struktur organisasi Satuan Linmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 14

(1) Anggota Satuan Linmas Kota diangkat dan diberhentikan oleh Satuan Polisi PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggota Satuan Linmas Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Satuan Polisi PP atas usulan Camat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Anggota Satuan Linmas Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Satuan Polisi PP atas usulan Lurah dan diketahui oleh Camat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Pengangkatan Anggota Satuan Linmas

Pasal 15

- (1) Seleksi untuk pengangkatan anggota Satuan Linmas dilaksanakan oleh Satpol PP dengan membentuk Tim Terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan untuk pengangkatan anggota Satuan Linmas adalah:
 - a. WNI, dengan domisili kelurahan setempat dibuktikan dengan KTP/KK;
 - b. Berusia 19 - 56 tahun;
 - c. Pada saat pendaftaran usia 19-40 tahun;
 - d. Tinggi badan minimal bagi pria 160 cm, wanita 150 cm;
 - e. Pendidikan minimal SLTP atau sederajat;
 - f. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. Berkelakuan baik dan bebas narkoba, dibuktikan dengan SKCK;
 - h. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Pemberhentian Anggota Satuan Linmas

Pasal 16

- (1) Anggota Satuan Linmas diberhentikan apabila:
 - a. meninggal Dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Satuan Linmas yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberhentikan dengan hormat.
- (3) Anggota Satuan Linmas yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas anggota Satuan Linmas bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan melakukan koordinasi bersama unsur TNI/POLRI di wilayah kerja masing-masing.

(2) Tata...

- (2) Tata hubungan kerja Satuan Linmas dengan instansi vertikal Kelurahan, Kecamatan, Satpol PP bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Tata hubungan kerja dengan instansi horizontal atau pihak ketiga di masing-masing wilayah kerja bersifat kemitraan.
- (4) Tata hubungan kerja Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 18

Anggota Satuan Linmas berhak:

- a. memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) LINMAS;
- b. memperoleh honor berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan standarisasi;
- c. memperoleh santunan kecelakaan saat melaksanakan tugas yang mengakibatkan cedera atau meninggal dunia;
- d. menggunakan pakaian seragam Satuan Linmas dan kelengkapan lainnya;
- e. mendapatkan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan secara kontinyu menyesuaikan kebutuhan; dan
- f. memperoleh tali asih diberikan bagi anggota Satuan Linmas yang memasuki masa purna tugas/diberhentikan dengan hormat dan diberikan penghargaan bagi yang berprestasi.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 19

Setiap anggota Satuan Linmas berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas pokok, tugas khusus dan tugas tambahan dengan penuh tanggung jawab;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana sesuai peruntukannya;
- e. melaporkan dan menyampaikan informasi strategis kepada Satpol PP Kota Surakarta;
- f. menyusun laporan setiap bulan kepada Satpol PP melalui Kelurahan dan Kecamatan;

g. wajib...

- g. wajib menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen-dokumen negara; dan
- h. mengikuti pendidikan/pelatihan

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu Pakaian Dinas

Pasal 20

- (1) Pakaian Dinas Satuan Linmas terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - c. Pakaian Dinas Khusus.
- (2) Pengguna Pakaian Dinas dengan rincian:
 - a. Pakaian Dinas Lapangan (PDL), digunakan oleh anggota Satuan Linmas dalam melaksanakan piket/tugas lapangan;
 - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU), digunakan oleh jajaran Penasehat, Pembina dan Kalakhar dalam kegiatan Upacara Hari Kebesaran Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Pakaian Dinas Khusus, digunakan oleh Anggota Satuan Linmas Kota dalam melaksanakan tugas di tempat strategis, tempat wisata dan obyek vital sesuai penunjukan Satpol PP.
- (3) Warna kain pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud Pasal 20 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Atribut

Pasal 22

- (1) Atribut Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terdiri dari:
 - a. sepatu lars warna hitam bertali;
 - b. penutup kepala yang terdiri dari baret Satuan Linmas dan topi lapangan berwarna hijau;
 - c. tali korp terdiri dari dari:
 - 1. warna merah untuk Jajaran Komandan Linmas Tingkat Kota, Komandan Linmas Tingkat Kecamatan dan Komandan Linmas Tingkat Kelurahan dipasang di bahu kanan;

2. tali...



2. tali korp warna hitam untuk Jajaran Komandan Regu di pasang di bahu kiri;
 - d. dragreem warna hitam;
- (2) Atribut Pakaian Dinas Upacara (PDU) terdiri dari:
- a. sepatu PDH warna hitam;
 - b. baju Pakaian Dinas Upacara (PDU) Linmas;
 - c. penutup kepala mutz warna hijau;
 - d. tanda jabatan Satuan Linmas.
- (3) Atribut Pakaian Dinas Khusus terdiri dari:
- a. sepatu PDH warna hitam bertali;
 - b. penutup kepala yang terdiri dari baret Satuan Linmas dan topi lapangan berwarna hijau;
 - c. dragreem putih;
 - d. atribut khusus sebagai anggota Satuan Linmas Kota.

Bagian Ketiga Peralatan Operasional

Pasal 23

Peralatan operasional Satuan Linmas, terdiri dari:

- a. markas koordinasi Satuan Linmas;
- b. alat transportasi yang sesuai dengan kondisi wilayah kerja;
- c. alat komunikasi yang terdiri dari *handy talky* (HT) dan pancar ulang;
- d. peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan karakteristik potensi bencana di wilayah masing-masing.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Satuan Linmas dilakukan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Satuan Linmas bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kota Surakarta;

d. bantuan...

d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Keanggotaan Satuan Linmas yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa pengabdian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pertahanan Sipil Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal **21 November 2012**

WALIKOTA SURAKARTA,


FX HADI RUDYATMO


Diundangkan di Surakarta
pada tanggal **23 November 2012**

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA.


BUDI SUHARTO


BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN **2012** NOMOR **84**

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 58-A TAHUN 2012
TENTANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

POLA JEJARING SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA SURAKARTA


NO	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM SATUAN LINMAS
1.	WALIKOTA SURAKARTA	PENASEHAT
2.	WAKIL WALIKOTA	PENASEHAT II
3.	SEKRETARIS DAERAH	PEMBINA Tk. KOTA
4.	KASATPOL PP	KOMANDAN LINMAS KOTA
5.	KABID. SATUAN LINMAS	WAKIL KOMANDAN LINMAS KOTA
6.	KASI SATUAN LINMAS	SEKSI OPERASIONAL
7.	KASI BINA POTENSI MASYARAKAT	SEKSI PEMBINAAN
8.	CAMAT	PEMBINA TK. KECAMATAN
9.	KASI. KETRENTAMAN & KETERTIBAN	KALAKHAR (Ketua Pelaksana Harian) KECAMATAN
10.	LURAH	PEMBINA TK. KELURAHAN
11.	KASI TATA PEMERINTAHAN	KALAKHAR (Ketua Pelaksana Harian) KELURAHAN
12.	MASYARAKAT	KOMANDAN LINMAS KECAMATAN DAN KOMANDAN LINMAS KELURAHAN

WALIKOTA SURAKARTA,


FX HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 58-A TAHUN 2012
TENTANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA




WALIKOTA SURAKARTA,


FX HADI RUDYATMO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 58-A TAHUN 2012
TENTANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KECAMATAN




WALIKOTA SURAKARTA,


FX HADI RUDYATMO

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 58-A TAHUN 2012
TENTANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN




WALIKOTA SURAKARTA,

FX HADI RUDYATMO

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 58-A TAHUN 2012
TENTANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

GARIS KOORDINASI DAN KONSULTASI KEMITRAAN
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA SURAKARTA



WALIKOTA SURAKARTA,


FX HADI RUDYATMO